

KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: KD. 038/DIR-5/0419 LAMPIRAN: 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

JAMINAN GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

Menimbang

- a bahwa Perusahaan berkewajiban untuk memberikan layanan pos internasional yang berkualitas serta menjamin keselamatan dan keamanannya;
 - b bahwa dalam rangka antisipasi timbulnya kendala dalam proses collecting, processing, transporting dan delivery layanan pos internasional yang mengakibatkan keterlambatan penyerahan, kehilangan atau kerusakan Kiriman Internasional, Perusahaan menyediakan Layanan Jaminan Ganti Rugi;
 - c bahwa pengaturan Jaminan Ganti Rugi Kiriman Internasional telah beberapa kali diatur terakhir dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.43/DIRRATKET/0216 tanggal 04 Februari 2016 tentang Jaminan Ganti Rugi Kiriman Internasional Express Mail Service. Paket Internasional dan Surat Tercatat Internasional:
 - d bahwa untuk memenuhi tuntutan lingkungan bisnis dan kebutuhan pasar yang terus berubah, perusahaan melakukan beberapa penyesuaian, antara lain dengan membuka layanan baru Kiriman Internasional;
 - e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d di atas, maka ketentuan tentang Jaminan Ganti Rugi Kiriman Internasional perlu ditakukan pengaturan kembali yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Mengingat

: 1 Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali

l

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

VALID

diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 02 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta;

- 2 Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.53/DIR-3/0518 tanggal 14 Mei 2018 tentang Lini Produk Jasa Kurir;
- 3 Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.72/DIRUT/0718 tanggal 30 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.014/DIRUT/0219 tanggal 14 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- 4 Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.33/DIRUT/0419 tanggal 01 April 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Regional.
- 5 Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.34/DIRUT/0419 tanggal 01 April 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis PT Pos Indonesia (Persero);

Memperhatikan

Universal Postal Convention 2017 article 21 sampai dengan 26, Regulation to the Convention 2017 article 21-001 sampai dengan article 26-004 dan EMS Standard Agreement 2017 article 9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG JAMINAN GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL.





BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Istilah

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perusahaan adalah PT Pos Indonesia (Persero).
- 2. Kiriman Internasional adalah surat atau paket yang dikirimkan dari/ke negara lain dengan identifikasi barcode menggunakan layanan Express Mail Service, Paket Internasional, Tercatat (R) Internasional dan e-Packet dan dikirim melalui Perusahaan dengan tujuan alamat di luar negeri.
- 3. Express Mail Service yang selanjutnya disingkat EMS adalah layanan premium pengiriman dokumen dan barang dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu dan pelacakan Kiriman Internasional dilakukan secara elektronik.
- Paket Internasional adalah layanan pengiriman barang dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu meliputi: berat, ukuran dan Kiriman Internasional yang diperbolehkan dari masing-masing negara (Paket Cepat Internasional dan Paket Biasa Internasional).
- Pos Ekspor adalah varian produk dari Paket Cepat Internasional yang disediakan oleh Perusahaan untuk pengiriman barang ke luar negeri dengan persyaratan tertentu dengan maksimal tingkat berat sampai dengan 300 (tiga ratus) kilogram.
- 6. Tercatat (R) Internasional adalah layanan pengiriman surat dan/atau barang dari dan ke luar negeri yang dikirim secara tercatat, dan diatur secara khusus.
- ePacket adalah layanan pengiriman barang (merchandise) yang diperuntukkan bagi kiriman e-commerce dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu yang didukung fitur jejak lacak kiriman.
- 8. Kiriman Internasional *Outgoing* adalah Kiriman Internasional yang dikirim dari wilayah Indonesia untuk tujuan alamat di luar negeri.
- 9. Kiriman Internasional *Incoming* adalah Kiriman Internasional yang dikirim dari luar negeri untuk tujuan alamat di wilayah Indonesia.
- 10. Pengirim adalah orang/ institusi yang nama dan alamatnya tercantum pada/ sesuai dengan resi/ bukti pengiriman sebagai pengguna layanan Kiriman Internasional.
- 11. Penerima adalah orang/ institusi yang nama dan alamatnya tercantum pada / sesuai dengan resi/ bukti pengiriman sebagai tujuan Kiriman Internasional.
- 12. Biaya Kirim adalah biaya pengiriman yang dibayarkan Pengirim kepada Perusahaan, sebagai imbalan jasa penyampaian Kiriman Internasional kepada Penerima.
- 13. Standar Waktu Penyerahan yang selanjutnya disingkat SWP adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyerahkan Kiriman Internasional kepada alamat yang dituju, dihitung sejak tanggal pengeposan sampai dengan pengantaran pertama/penyerahan sesuai dengan ketentuan Perusahaan untuk masing-masing produk yang dalam hal ini



VALID

- tidak termasuk hari libur yang ditetapkan oleh negara tujuan dan hari libur lainnya, serta waktu yang dibutuhkan untuk proses kepabeanan di negara asal maupun negara tujuan.
- 14. Pucuk/Koli adalah satu satuan Kiriman Internasional, yang kemasannya dapat berbentuk : sampul/amplop, karung, peti, atau sejenisnya, yang untuk tiap kemasan tersebut dibayar 1 (satu) kali Biaya Kirim.
- 15. Ganti Rugi adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan Perusahaan kepada Pengirim, karena Kiriman Internasionalnya mengalami Keterlambatan, Hilang atau Rusak seluruhnya/sebagian, setelah Pengirim memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Perusahaan.
- 16. Layanan Jaminan Ganti Rugi adalah atribut layanan yang disediakan oleh Perusahaan atas layanan Kiriman Internasional berupa penggantian atas kerugian yang dialami oleh Pengirim yang disebabkan oleh terjadinya Keterlambatan/ Hilang/ Rusak Kiriman Internasional.
- 17. Keterlambatan adalah dilampauinya SWP sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
- 18. Hilang adalah tidak diterimanya seluruh/ sebagian isi Kiriman Internasional oleh Penerima selama dalam tanggung jawab Perusahaan.
- 19. Rusak adalah berubahnya bentuk seluruhnya/ sebagian isi Kiriman Internasional selama dalam tanggung jawab Perusahaan.
- 20. Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi adalah sejumlah uang tertentu yang dibayar oleh Pengirim kepada Perusahaan, sebagai kompensasi atas kesediaan Perusahaan mengambil alih risiko yang mungkin dihadapi oleh Pengirim.
- 21. Nilai Jaminan Ganti Rugi adalah nilai barang yang dikirim yang dinyatakan oleh Pengirim dalam formulir pengiriman (CP 72, CN 22/23, EMS 5, dan formulir sejenis lainnya) berdasarkan penilaian Pengirim atau nilai yang disepakati berdasarkan harga pasar atau harga yang tercantum pada faktur pembelian barang.
- 22. Recovery Ganti Rugi adalah hak Perusahaan untuk mendapatkan dan memiliki sisa barang (scrap).
- 23. Akta Otentik adalah naskah asli yang diterbitkan oleh suatu instansi/ institusi/ lembaga tertentu, yang mempunyai nilai khusus/penting bagi pemiliknya, antara lain : ijazah, sertifikat, akta pertanahan, akta nikah/ talak/ cerai/ rujuk, akta kelahiran, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan akta perbankan/ asuransi.
- 24. Force Majeure atau Sebab Kahar adalah suatu keadaan, kondisi atau sebab di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan Perusahaan tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- 25. Regional adalah unit bisnis yang bersifat profit center di bawah Kantor Pusat yang bertanggung jawab atas peraihan pendapatan bisnis dan pencapaian target kinerja operasi serta pengendalian seluruh sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



VALID

- 26. Unit Pelaksana Teknis adalah unit bisnis di bawah Regional yang melaksanakan fungsi penjualan, pelayanan pelanggan, operasional, proses dan jaringan, kegiatan pendukung dan administrasi yang terdiri dari: Kantorpos, Sentral Pengolahan Pos, Unit Operasi e-Commerce dan Admail, Kantor Tukar Pos Udara, Kantor Tukar Pos Laut, Kantor Filateli Jakarta, Kantorpos Cabang dan Museum Prangko Indonesia.
- 27. Kantorpos disingkat Kp adalah Unit Pelaksana Teknis yang bersifat profit center sebagai infrastruktur bisnis dan operasi di bawah Regional.
- 28. Sentral Pengolahan Pos disingkat SPP adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai infrastruktur operasi di bawah Regional yang melaksanakan tugas pemrosesan, pendistribusian, transportasi dan pengantaran kirimanpos.
- 29. Kantor Tukar Pos Udara disingkat KTPU adalah sebagai infrastruktur operasi di bawah Regional yang melakukan fungsi khusus pertukaran dan/ atau pengiriman serta penerimaan kirimanpos udara untuk hubungan dalam negeri dan luar negeri.
- 30. Kantor Tukar Pos Laut disingkat KTPL adalah sebagai infrastruktur operasi di bawah Regional yang melakukan fungsi khusus pertukaran dan/atau pengiriman serta penerimaan kirimanpos laut untuk hubungan dalam negeri dan luar negeri.

BAB II KETENTUAN UMUM JAMINAN GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL *OUTGOING*

Pasal 2 Cakupan Layanan Jaminan Ganti Rugi

- (1) Layanan Jaminan Ganti Rugi berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku untuk Kiriman Internasional dengan identifikasi *barcode* produk EMS, Paket Internasional, Pos Ekspor, Tercatat (R) Internasional dan *ePacket*.
- (2) Layanan Jaminan Ganti Rugi merupakan :
 - a. Layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan kepada pengguna jasa pos untuk Kiriman Internasional dengan nilai barang sampai dengan \$ 100 US;
 - Layanan yang diwajibkan untuk Kiriman Internasional dengan nilai lebih dari \$ 100
 US dan dokumen berharga.
- (3) Jaminan Ganti Rugi diberikan terhadap kerugian yang diderita oleh Pengirim, sebagai akibat risiko hilang dan rusak untuk kiriman EMS, Paket Internasional, Pos Ekspor, Tercatat (R) Internasional dan ePacket serta risiko Keterlambatan untuk kiriman EMS.
- (4) Jaminan Ganti Rugi tidak diberikan untuk kerugian tidak langsung yang timbul akibat risiko Keterlambatan, Hilang ataupun Rusak Kiriman Internasional yang diderita oleh Pengirim.





Pasal 3 Syarat Jaminan Ganti Rugi

Kiriman Internasional yang dijamin Ganti Ruginya oleh Perusahaan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kiriman Internasional yang pengirimannya tidak dilarang oleh Perusahaan.
- 2. Memenuhi persyaratan layanan yang telah ditetapkan Perusahaan.
- 3. Pengirim telah membayar Biaya Kirim dan Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi untuk Kiriman Internasional yang menggunakan Layanan Jaminan Ganti Rugi.
- 4. Pengirim menuliskan nilai barang pada formulir pengiriman pada saat transaksi di loket.

Pasal 4 Kriteria Keterlambatan, Rusak dan Hilang

- (1) Kiriman Internasional dinyatakan terlambat apabila penyampaian EMS kepada Penerima melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batasan SWP yang ditetapkan Perusahaan.
- (2) Kiriman Internasional dinyatakan Rusak dalam hal sudah diterima konfirmasi dari negara tujuan ataupun unit kerja Perusahaan yang menyatakan bahwa Kiriman Internasional yang bertalian Rusak.
- (3) Kiriman Internasional dinyatakan Hilang dalam hal:
 - a. Kiriman EMS tidak ditemukan setelah melewati masa 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal pengaduan;
 - Kiriman Paket Cepat Internasional, Tercatat (R) Internasional dan ePacket tidak ditemukan setelah melewati masa 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal pengaduan;
 - c. Kiriman Paket Biasa Internasional tidak ditemukan setelah melewati masa 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengaduan;
 - d. Kiriman Internasional sebelum batas waktu yang ditentukan pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini telah diterima konfirmasi dari negara tujuan ataupun unit kerja Perusahaan yang menyatakan bahwa Kiriman Internasional yang bertalian Hilang.



BAB III HAK GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL *OUTGOING*

Pasal 5 Hak Tuntutan Ganti Rugi

- (1) Tuntutan Ganti Rugi merupakan hak Pengirim.
- (2) Tuntutan Ganti Rugi dapat diajukan terhadap Kiriman Internasional yang mengalami risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan Direksi ini.
- (3) Tuntutan Ganti Rugi atas Rusak dan Hilang Kiriman Internasional *Outgoing* dapat diajukan paling lambat:
 - a. 2 (dua) bulan untuk EMS dan Pos Ekspor terhitung sejak tanggal pengiriman;
 - b. 3 (tiga) bulan untuk Paket Cepat Internasional dan Tercatat (R) Internasional dan ePacket terhitung sejak tanggal pengiriman;
 - c. 4 (empat) bulan untuk Paket Biasa Internasional terhitung sejak tanggal pengiriman.
- (4) Tuntutan Ganti Rugi atas Keterlambatan kiriman EMS outgoing dapat diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kiriman EMS outgoing diterima oleh Penerima di negara tujuan.

Pasal 6 Hilangnya Hak Ganti Rugi

Perusahaan tidak berkewajiban memberikan Ganti Rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1. Tuntutan Ganti Rugi diajukan melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- 2. Pengirim memberikan informasi yang tidak benar tentang isi Kiriman Internasional.
- 3. Kiriman Internasional berisi barang yang dilarang Pengirimannya melalui Perusahaan.
- 4. Kiriman Internasional disita oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negara asal/tujuan.
- Keterlambatan/ Rusak/ Hilang Kiriman Internasional yang disebabkan oleh peristiwa Force Majeure.
- Keterlambatan yang diakibatkan oleh kesulitan penyerahan Kiriman Internasional kepada Penerima, termasuk tidak terbatas kepada:
 - a. Penulisan alamat yang tidak lengkap ataupun kesalahan penulisan alamat;
 - b. Penerima tidak berada di tempat pada saat dilakukan antaran;
 - Penerima terlambat datang setelah panggilan dikirimkan;





- d. Alamat Po Box.
- 7. Keterlambatan yang disebabkan oleh lamanya pemeriksaan bea cukai atau petugas yang berwenang lainnya atau karena melewati hari libur.

BAB IV JAMINAN GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL *OUTGOING*

Pasal 7 Nilai Jaminan Ganti Rugi

- (1) Nilai Jaminan Ganti Rugi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Barang baru menurut harga kuitansi pembelian;
 - Barang bekas, ditetapkan nilainya oleh Pengirim dengan persetujuan Kantorpos kirim;
 - c. Barang berisi barang seni/budaya, barang koleksi yang bersifat pribadi lainnya dan Akta Otentik yang diterbitkan oleh suatu instansi atau institusi atau lembaga tertentu, antara lain berupa ijazah, Surat Izin Mengemudi (SIM), BPKB, STNK, atau dokumen lainnya ditentukan berdasarkan biaya pengurusan atau pembuatannya maksimum sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap Pucuk/Koli;
 - d. Untuk barang dalam huruf a dan huruf b ayat ini harga tertinggi tiap Pucuk/Koli yang dapat dipertanggungkan, maksimum senilai/ seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal pengiriman barang baru, namun Pengirim tidak dapat menunjukkan kuitansi pembelian, maka ditetapkan nilainya oleh Pengirim dengan persetujuan Kantorpos kirim.

Pasal 8 Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi

- (1) Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus) dari Nilai Jaminan Ganti Rugi (belum termasuk PPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan Direksi ini.
- (2) Minimal Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (3) Apabila terdapat pecahan satuan atau puluhan, maka dibulatkan ke atas menjadi ratusan terdekat.
- (4) Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi untuk Kiriman Internasional kemitraan ditetapkan sesuai dengan Perjanjian dengan mitra yang bertalian.





BAB V BESARAN GANTI RUGI DAN KEWENANGAN PERSETUJUAN KIRIMAN INTERNASIONAL OUTGOING

Pasal 9 Besaran Ganti Rugi Kiriman Internasional *Outgoing* Yang Tidak Menggunakan Layanan Jaminan Ganti Rugi

- (1) Terhadap Kiriman Internasional Outgoing yang tidak memanfaatkan Layanan Jaminan Ganti Rugi, apabila terjadi risiko Hilang atau Rusak seluruhnya/sebagian, maka dapat diberikan Ganti Rugi sebesar nilai kerugian sesungguhnya dengan maksimum penggantian \$ 100 US.
- (2) Ganti Rugi Hilang atau Rusak Kiriman Internasional Outgoing seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditambah dengan 1 (satu) kali Biaya Kirim tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi.
- (3) Ganti Rugi Rusak sebagian Kiriman Internasional Outgoing tidak diberikan pengembalian Biaya Kirim.
- (4) Pengembalian Biaya Kirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diperhitungkan dengan Ganti Rugi Keterlambatan Kiriman EMS Outgoing yang telah dibayarkan.

Pasal 10

Besaran Ganti Rugi Kiriman Internasional *Outgoing*Yang Menggunakan Layanan Jaminan Ganti Rugi

- (1) Kiriman Internasional Outgoing yang menggunakan Layanan Jaminan Ganti Rugi, apabila terjadi Hilang atau Rusak kepada Pengirim dapat dibayarkan Ganti Rugi sebesar kerugian sesungguhnya berdasarkan persentase dengan maksimum sebesar Nilai Jaminan Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi Hilang atau Rusak seluruhnya Kiriman Internasional Outgoing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditambah dengan 1 (satu) kali Biaya Kirim tidak termasuk PPN dan Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi.
- (3) Ganti Rugi Rusak sebagian Kiriman Internasional *Outgoing* tidak diberikan pengembalian Biaya Kirim.





- (4) Pengembalian Biaya Kirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diperhitungkan dengan Ganti Rugi Keterlambatan Kiriman EMS Outgoing yang telah dibayarkan.
- (5) Ganti Rugi Hilang atau Rusak Kiriman Internasional kemitraan hanya dapat dibayarkan bila telah diterima konfirmasi persetujuan dari pihak mitra yang bertalian.

Pasal 11 Besaran Ganti Rugi Keterlambatan Kiriman EMS *Outgoing*

- (1) Ganti Rugi Keterlambatan diberikan untuk Kiriman EMS *Outgoing* yang menggunakan Layanan Jaminan Ganti Rugi maupun yang tidak menggunakan Layanan Jaminan Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi Keterlambatan Kiriman EMS *Outgoing* dapat dibayarkan maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Biaya Kirim dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Hari Kerja Keterlambatan	Maksimal Ganti Rugi
1 s.d. 10 hari	10 % X Biaya Kirim
Lebih dari 10 hari	20 % X Biaya Kirim

(3) Biaya Kirim yang diperhitungkan sebagai Ganti Rugi Keterlambatan yang dibayarkan kepada Pengirim tidak termasuk PPN dan Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi.

Pasal 12 Kewenangan Persetujuan Pembayaran Ganti Rugi

Kewenangan memberikan persetujuan pembayaran Ganti Rugi diatur sebagai berikut:

- 1. Kiriman Internasional Outgoing Reguler:
 - Kepala Kantorpos untuk Ganti Rugi sebesar sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Kiriman Internasional;
 - Kepala Regional untuk Ganti Rugi sebesar lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Kiriman Internasional;
 - c. Vice President Pos Internasional untuk Ganti Rugi sebesar lebih dari Rp10.000.00000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per Kiriman Internasional.





- 2. Vice President Pos Internasional untuk Ganti Rugi Rusak atau Hilang atas Kiriman Internasional kemitraan.
- Kewenangan sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini juga berlaku untuk Ganti Rugi Keterlambatan Kiriman EMS Outgoing.
- 4. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk kewenangan untuk menetapkan besaran (persentase) Ganti Rugi untuk Hilang/Rusak sebagian Kiriman Internasional berdasarkan berita acara sebagaimana diatur pada petunjuk pelaksanaan yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi ini.

BAB VI KETENTUAN GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL *INCOMING*

Pasal 13 Hak Tuntutan Ganti Rugi

- (1) Hak atas Ganti Rugi Kiriman *Incoming* tetap menjadi hak Pengirim kecuali Pengirim telah melepaskan haknya kepada Penerima atau pihak lain yang ditunjuk dan dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak.
- (2) Dalam hal Ganti Rugi Kiriman Incoming diajukan untuk kiriman yang berasal dari transaksi online, maka surat pernyataan pelepasan hak dapat diganti dengan bukti pembelian barang terkait.
- (3) Kiriman Rusak atau Hilang yang diketahui pada saat penerimaan di kantor tukar dianggap bukan merupakan kesalahan Perusahaan, sehingga Ganti Rugi hanya dapat diajukan oleh Pengirim di negara asal.

Pasal 14 Besaran Ganti Rugi

- (1) Terhadap Kiriman Internasional *Incoming* dapat diberikan Ganti Rugi sebesar nilai kerugian sesungguhnya dengan maksimal penggantian sebagai berikut:
 - Ganti Rugi atas Hilang atau Rusak kiriman EMS adalah:

No	Jenis Kiriman	Kondisi	Maksimal Ganti Rugi
1.	Dokumen	Hilang/Rusak	30 SDR
2.	Barang	Hilang/Rusak	130 SDR



VALID

b. Ganti Rugi atas Hilang atau Rusak kiriman Paket Internasional adalah:

No	Jenis Kiriman	Kondisi	Maksimal Ganti Rugi
1.	Paket Internasional	Hilang/Rusak	40 SDR per koli di tambah 4,5 SDR untuk berat per kilogramnya

c. Ganti Rugi atas Hilang atau Rusak kiriman Tercatat (R) Internasional adalah:

No	Jenis Kiriman	Kondisi	Maksimal Ganti Rugi
1.	Tercatat (R) Internasional	Hilang/Rusak	30 SDR

- (2) Ganti Rugi atas Hilang atau Rusak Kiriman Internasional *Incoming* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditambah dengan 1 (satu) kali Biaya Kirim.
- (3) Kurs Special Drawing Right (SDR) mengikuti kurs yang berlaku pada hari pembayaran Ganti Rugi sesuai penetapan International Monetary Fund (IMF).
- (4) Terhadap Kiriman Internasional *Incoming* yang diterima melewati waktu tempuh yang dijanjikan oleh negara asal tidak dapat diajukan Ganti Rugi Keterlambatan.

Pasal 15 Kewenangan Persetujuan Pembayaran Ganti Rugi

- (1) Kewenangan memberikan persetujuan pembayaran Ganti Rugi untuk Ganti Rugi Kiriman Internasional *Incoming* oleh Vice President Pos Internasional.
- (2) Ganti Rugi Kiriman Internasional *Incoming* dapat dibayarkan setelah ada konfirmasi persetujuan dari operator pos negara asal melalui Vice President Pos Internasional.





BAB VII PROSEDUR, PERTANGGUNGAN KEUANGAN DAN KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16 Prosedur Ganti Rugi

Prosedur Ganti Rugi Kiriman Internasional diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana terlampir pada Keputusan Direksi ini.

Pasal 17 Pertanggungan Keuangan

- (1) Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi dipertanggungkan pada kode rekening 41 01 02 00
 02 Pendapatan Harga Tanggungan Suratpos.
- (2) Pendapatan atas hak subrogasi atau *recovery* klaim dipertanggungkan pada kode rekening 41 01 02 00 05 Pendapatan Ganti Rugi Kiriman Luar Negeri.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi dipertanggungkan pada kode rekening 51 04 11 00 01 Beban Klaim Jasa Suratpos / Paketpos.
- (4) Permintaan penambahan anggaran pembayaran Ganti Rugi oleh Kantorpos diajukan kepada Regional setempat dan apabila pada kode rekening yang dimaksud tidak terdapat anggaran yang mencukupi, maka Regional dapat mengajukan permintaan penambahan anggaran kepada Divisi Pos Internasional.

Pasal 18 Ketentuan lain-lain

- (1) Apabila Ganti Rugi atas Hilang isi Kiriman Internasional seluruhnya/sebagian telah dibayarkan kepada Pengirim tetapi ternyata Kiriman Internasional sudah diterima oleh Penerima di negara tujuan, maka Pengirim harus diberitahu dan uang Ganti Rugi harus dipungut kembali dari Pengirim dan dipertanggungkan sebagai pendapatan Ganti Rugi Kiriman Luar Negeri kode rekening 41 01 02 00 05.
- (2) Apabila Ganti Rugi atas Hilang Kiriman Internasional seluruhnya/sebagian isi telah dibayarkan kepada Pengirim tetapi ternyata kemudian ditemukan kembali oleh Perusahaan, maka Kiriman Internasional tersebut menjadi milik Perusahaan.
- (3) Rusak sebagian Kiriman Internasional yang menyebabkan tidak bermanfaatnya seluruh isi Kiriman Internasional, dikategorikan sebagai Hilang/Rusak seluruhnya.
- (4) Kiriman Internasional yang dikembalikan oleh negara tujuan dapat diberikan Ganti Rugi berupa pengembalian Biaya Kirim, dalam hal :



- Tanpa keterangan alasan pengembalian dan setelah dikonfirmasi ke negara tujuan alasan pengembalian tidak sesuai dengan ketentuan Universal Postal Union (UPU);
- Tanpa keterangan alasan pengembalian dan setelah dikonfirmasi ke negara tujuan tidak mendapatkan respon dalam batas waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kalender.
- (5)Penetapan Hilang/Rusak sebagian/seluruhnya Kiriman Internasional yang terjadi di Indonesia dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh kepala unit kerja tempat kejadian.
- (6) Penetapan Hilang/Rusak sebagian/seluruhnya Kiriman Internasional yang terjadi di luar negeri dibuktikan dengan berita acara ataupun dokumen lain yang dterbitkan oleh negara tempat kejadian.
- Penetapan Hilang/Rusak sebagian/seluruhnya Kiriman Internasional kemitraan (7) dibuktikan dengan surat atau surat elektronik dari pihak mitra yang bertalian.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 19 Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.43/DIRRATKET/0216 tanggal 04 Februari 2016 tentang Jaminan Ganti Rugi Kiriman Internasional Express Mail Service, Paket Internasional dan Surat Tercatat Internasional dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan Direksi ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan (2)bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 08 April 2019

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) DIREKTUR KOMERSIAL,

CHARLES SITORUS

Tembusan:

1. Dewan Komisaris

2. Anggota Direksi



Lampiran 1

Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)

PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL

BAB I PROSEDUR GANTI RUGI

Pasal 1

PENGAJUAN KLAIM GANTI RUGI KIRIMAN OUTGOING

- (1) Pengirim mengisi formulir pengaduan (Form JGR-1) apabila ditemukan permasalahan terhadap kiriman yang dimaksudkan paling cepat 24 (dua puluh empat) jam setelah SWP yang dijanjikan terlampaui atau setelah diterima informasi tentang Rusak/Hilang kiriman.
- (2) Pengajuan klaim Ganti Rugi dapat dilakukan setelah memenuhi kriteria Keterlambatan, Rusak dan Hilang sebagaimana telah diatur pada Keputusan Direksi tentang Jaminan Ganti Rugi Kiriman Internasional.
- (3) Klaim Ganti Rugi dilengkapi dengan :
 - a. Formulir pengaduan (Form JGR-1).
 - b. Formulir Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi (Form JGR-2) yang diisi oleh pengirim.
 - Bukti pengeposan (resi loket).
 - Formulir Pengiriman yang bertalian (EMS-5, CP-72).
 - e. Fotokopi KTP/SIM/Paspor Pengirim.

Dalam hal Pengirim melepaskan hak atau menguasakan kepada orang lain harus disertakan juga:

- Surat keterangan pelepasan hak oleh Pengirim atau surat kuasa.
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang diberi kuasa.
- f. Formulir Pertimbangan Kepala Kantorpos kirim (Form JGR-3).
- g. Formulir Persetujuan Pembayaran Ganti Rugi (Form JGR-4) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kurang dari Rp5.000.000,00 untuk Kepala Kantorpos.
 - Rp5.000.000,00 s.d. Rp10.000.000,00 per Kiriman Internasional untuk Kepala Regional.



- Lebih dari Rp10.000.000,00 per kiriman, untuk VP Pos Internasional setelah dilengkapi dengan pertimbangan Kepala Regional.
- Kuitansi pembelian (khusus barang baru) yang telah diserahkan pada saat pengiriman di loket.
- Surat keterangan atau berita acara yang menjadi dasar pembuktian terjadinya Keterlambatan/Rusak/Hilang.
- (4) Distribusi lampiran Formulir Klaim Ganti Rugi:
 - Lembar asli sebagai arsip kantor kirim.
 - Lembar fotokopi/ scan asli didistribusikan ke selain kantor kirim.
- (5) Pengajuan izin pembayaran Ganti Rugi Keterlambatan cukup dibuktikan dengan data status Kiriman Internasional di website track and trace dan lembar perhitungan SWP.
- (6) Pengajuan izin pembayaran Ganti Rugi Hilang dan Rusak dibuktikan dengan:
 - a. Diketahui terjadi di wilayah Indonesia:
 - Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Unit kerja tempat kejadian.
 - b. Diketahui terjadi di wilayah operator pos negara tujuan/transit:
 - ✓ Verification Note/CN43
 - ✓ Report/CN 24
 - ✓ Declaration concerning non receipt (or receipt) of postal item/CN 18
 - ✓ Konfirmasi via GCSS/CN 08
 - Diketahui terjadi di penerbangan atau dikirim melalui mitra:
 - Konfirmasi tertulis dari pihak penerbangan, dapat berupa surat ataupun surat elektronik (email).
 - Kiriman yang dinyatakan hilang sesuai dengan aturan KD Ganti Rugi Kiriman Internasional:
 - Perhitungan dinyatakan hilang yang ditandatangani oleh Kepala Kantorpos yang bertalian.

Pasal 2

PERSETUJUAN KLAIM GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL OUTGOING

- (1) Persetujuan klaim Ganti Rugi harus diawali dengan proses *inquiry* dan investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Persetujuan klaim Ganti Rugi hanya dapat diterbitkan apabila telah terdapat status yang jelas berdasarkan bukti material atau konfirmasi dari negara tujuan tentang Hilang/ Rusak/ Keterlambatan Kiriman Internasional Outgoing.
- (3) Persetujuan pembayaran Ganti Rugi dituangkan dalam Form JGR-4.



VALID

(4) Ganti Rugi untuk Kiriman Internasional *Outgoing* berlangganan/kredit dapat dibayarkan jika piutang Kiriman Internasional *Outgoing* yang bertalian sudah dilunasi oleh Pengirim.

Pasal 3

STANDAR WAKTU PERSETUJUAN GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL OUTGOING

- (1) Persetujuan dari Kepala Kantorpos kirim wajib diberikan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pengajuan tuntutan dari Pengirim, sepanjang persyaratan dan bukti telah mencukupi.
- (2) Persetujuan dari Kepala Regional atau VP Pos Internasional paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengajuan tuntutan Ganti Rugi (Form JGR-2), sepanjang persyaratan dan bukti telah mencukupi.
- (3) Jika lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja belum diterima persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Kantorpos tempat pengaduan harus mengirimkan surat reminder dengan sarana tercepat.
- (4) Pembayaran Ganti Rugi hanya dapat dilaksanakan setelah diterima persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Keputusan Direksi tentang Jaminan Ganti Rugi Kiriman Internasional.

Pasal 4

PENGAJUAN KLAIM GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL INCOMING

- (1) Penyerahan hak tuntutan Ganti Rugi Kiriman Internasional *Incoming* oleh Pengirim kepada Penerima ataupun pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi tentang Jaminan Ganti Rugi Kiriman Internasional dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis.
- (2) Rusak atau Hilang yang diketahui pada saat penerimaan, diperlakukan sebagai berikut:
 - Harus dibuatkan berita acara, dengan ketentuan;
 - Diketahui di kantor tukar menggunakan Verification Note

EMS : E2 atau CN43

Paket : CP78Surat Tercatat : CN43

· Diketahui di kantor selain kantor tukar

Menggunakan CN24 yang dibuat oleh UPT atau TPS tempat diketahuinya Rusak/Hilang berdasarkan P6/P6a ataupun Berita Acara lainnya



Berita acara harus dilampiri dengan ;

- EMS : CN31 - Paket : CP87

- Tercatat (R) Internasional : CN31 dan CN33

- Berita acara dikirimkan ke operator pos asal melalui inquiry center sebagai dasar pembayaran Ganti Rugi kepada Pengirim
- b. Kiriman Internasional *Incoming* yang Rusak berat agar ditahan di kantor tukar sambil menunggu konfirmasi dari operator pos asal. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan konfirmasi tidak diterima, maka Kiriman Internasional *Incoming* diperlakukan sebagai kiriman buntu
- c. Apabila Kiriman Internasional *Incoming* Rusak ringan, maka Kiriman Internasional *Incoming* dikemas ulang dan tetap diteruskan ke kantor tujuan.
- (3) Rusak atau Hilang yang baru diketahui setelah Kiriman Internasional *Incoming* diterima di kantor TPS selain kantor tukar atau di kantor tujuan dianggap merupakan kesalahan Perusahaan.
- (4) Penerima dapat mengajukan klaim Ganti Rugi atas Rusak atau Hilang Kiriman Internasional *Incoming* karena kesalahan Perusahaan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Surat pelepasan hak dari Pengirim
 - b. Fotokopi Bukti Pengiriman
 - c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor Penerima
 - fotokopi kuitansi pembelian
- (5) Pengajuan klaim Ganti Rugi oleh Penerima disampaikan kepada Kantorpos tujuan kiriman, selanjutnya Kantorpos tujuan meneruskan kepada Kantor Pusat c.q VP Pos Internasional melalui alamat email inq@posindonesia.co.id disertai lampiran sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dan bukti formal tentang Hilang atau Rusak berupa Berita Acara, sebagaimana diatur pada ayat (2) pasal ini, yang ditandatangani oleh Kepala UPT tempat kejadian.
- (6) Kantor pusat menetapkan persetujuan pembayaran Ganti Rugi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengajuan tuntutan Ganti Rugi.
- (7) Klaim Ganti Rugi oleh Penerima tidak dapat dilakukan apabila pada saat penyerahan telah diketahui dan atau telah diinformasikan oleh petugas pos adanya Rusak dan Penerima menerima Kiriman Internasional Incoming tanpa sanggahan.
- (8) Klaim Ganti Rugi dapat diajukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak Kiriman Internasional *Incoming* diterima oleh Penerima.



Pasal 5

PERTANGGUNGAN KEUANGAN

- (1) Berdasarkan rekap IPOS dan Backsheet IPOS, Manajer Akuntansi KPRK melakukan verifikasi transaksi Harga Tanggungan Suratpos dan Paketpos pada aplikasi SAP FICO tcode ZFIR0003N dengan jurnal sebagai berikut:
 - a) Tunai

i. Surat

Dr.(40) 1101010101	Kas Besar	Rp ххх	
Cr.(50) 4101010001	Pendapatan Suratpos		Rp xxx
Cr.(50) 4101020002	Pendapatan Harga Tanggungan Suratpos		Rp xxx
Cr.(50) 2405000005	RAK-AW PPN Keluar		Rp xxx

Catatan : PPN keluaran dikenakan atas Pendapatan Harga Tanggungan Suratpos

ii. Paket

Dr.(40) 1101010101	Kas Besar	Rp xxx	
Cr.(50) 4101010002	Pendapatan Paketpos		Rp ххх
Cr.(50) 4101030001	Pendapatan Harga Tanggungan Paketpos		Rp xxx
Cr.(50) 2405000005	RAK-AW PPN Keluar		Rp xxx

b) Piutang

i. Surat

Dr.(40) 1103010001	Piutang Surat Paket (10*-Cust Surat)	Rp xxx	
Cr.(50) 4101010001	Pendapatan Suratpos		Rp xxx
Cr.(50) 4101020002	Pendapatan Harga Tanggungan Suratpos		Rp ххх
Cr.(50) 2405000005	RAK-AW PPN Keluar		Rp xxx

Catatan : PPN keluaran dikenakan atas Pendapatan Harga Tanggungan Suratpos



ii. Paket

Dr.(40) 1103010001	Piutang Surat Paket (11*-Cust Paket)	Rp xxx	
Cr.(50) 4101010001	Pendapatan Paketpos		Rp xxx
Cr.(50) 4101030001	Pendapatan Harga Tanggungan Paketpos		Rp ххх
Cr.(50) 2405000005	RAK-AW PPN Keluar		Rp xxx

(2) Pembayaran Ganti Rugi oleh KPRK kepada pengirim/penerima dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Dr.(05)5104110001	Beban Klaim Jasa Suratpos dan Paketpos	Rp ххх	
Cr.(01) 1101**	Kas/MIT Bank		Rp xxx

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Force Majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Keputusan Direksi tentang Jaminan Ganti Rugi Kiriman Internasional adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak, kuasa serta kontrol manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, angin topan, perang, kerusuhan, huru-hara, pemogokan dan lain-lain, yang secara pertimbangan yang wajar, yang menyebabkan Perusahaan tidak dapat memenuhi SLA yang dijanjikan.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure, UPT tempat dimana terjadinya Force Majeure tersebut agar segera melengkapi bukti pendukung yang dapat berupa :
 - Surat keterangan resmi tentang status bencana dari pejabat pada instansi setempat yang berwenang, atau
 - b. Pemberitahuan resmi dari operator pos negara *partner* berupa *Emergency Information System* (EmIS) dan/atau notifikasi, atau
 - Pemberitaan di media cetak, audio dan visual yang berskala nasional.

Pasal 7

REKLAIM GANTI RUGI KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) Pihak ketiga yang dimaksud dalam Pasal ini adalah:
 - a. Mitra bisnis
 - b. Pihak angkutan



- (2) Tuntutan Ganti Rugi Keterlambatan/Rusak/Hilang yang disebabkan karena kesalahan pihak ketiga, Ganti Rugi yang dibayarkan kepada Pengirim dapat direklaim ke pihak ketiga yang bertalian.
- (3) Reklaim dilakukan berdasarkan lingkup Perjanjian yang bertalian:
 - a. Perjanjian dengan lingkup nasional dan terpusat, reklaim dilakukan secara terpusat.
 - Perjanjian dalam lingkup Regional/ UPT diselesaikan oleh Regional/ UPT yang bertalian (misalnya kontrak angkutan sekunder).
- (4) Reklaim kepada pihak mitra bisnis dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. KPRK melakukan prosedur inquiry dan investigasi kepada pihak mitra melalui email kepada PIC yang ditunjuk, dan ditembuskan ke email inq@posindonesia.co.id.
 - b. Setelah kiriman dinyatakan Hilang/ Rusak oleh pihak mitra, Divisi Pos Internasional membuat surat klaim tertulis kepada pihak mitra.
 - c. Pihak mitra memberikan persetujuan pembayaran klaim Ganti Rugi dengan memotong tagihan berjalan yang harus dibayarkan oleh Perusahaan.
 - d. Penyetesaian tagihan kepada mitra dilakukan oleh Divisi Pos Internasional.
 - e. KPRK membayarkan Ganti Rugi kepada mitra setelah mendapatkan persetujuan dari Divisi Pos Internasional.
- (5) Sebagai dasar pembayaran Ganti Rugi dan reklaim kepada pengangkut, maka Berita Acara P6a harus dibuat pada saat terjadi/ ditemukannya iregularitas dan mencantumkan secara jelas:
 - Tanggal, tempat dan waktu kejadian.
 - b. Data Kiriman Internasional, meliputi nomor, jumlah dan berat, nilai, kondisi iregularitas dan keterangan lain yang diperlukan.
 - Nama, nippos dan tanda tangan karyawan pos serta cap dinas Perusahaan.
 - d. Nama, Nip/NIK/No. register kepegawaian, tanda tangan serta cap perusahaan mitra.
- (6) Kepala UPT hendaknya memperhatikan ketentuan pengangkutan pada alat angkut yang bertalian guna mencegah hilangnya hak menuntut Ganti Rugi kepada perusahaan dimaksud. Khusus untuk maskapai pelayaran telah mencantumkan klausa pengangkutan yang dicantumkan dibagian belakang Konosemen.



Pasal 8

TANGGUNG JAWAB ATAS GANTI RUGI

- (1) Perusahaan bertanggung jawab atas Ganti Rugi akibat Hilang, Rusak dan Keterlambatan Kiriman Internasional yang dialami oleh pengguna layanan pos internasional akibat kelalaian dan/atau kesalahan Perusahaan.
- (2) Apabila terbukti bahwa Hilang, Rusak dan Keterlambatan Kiriman Internasional disebabkan unsur kelalaian karyawan yang tidak melakukan pekerjaan atau pengawasan sesuai dengan SOP, maka kepada karyawan yang bersalah harus dilakukan proses hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero).
- (3) Penetapan kantor yang bersalah dilakukan oleh VP Sistem Operasi dan Quality dengan mengacu pada Keputusan Direksi tentang Kepatuhan Operasi Bidang Suratpos dan Paketpos.
- (4) Proses hukuman disiplin dan penetapan karyawan yang bersalah dilakukan oleh Kepala Unit Kerja tempat kejadian mengacu pada Keputusan Direksi tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero).

BAB II PELAPORAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 9 PELAPORAN

Laporan pembayaran Ganti Rugi dibuat setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Laporan dibuat dengan menggunakan formulir :
 - a. Form JGR-5a :Laporan Kepala Kantorpos kepada Kepala Regional.
 - Form JGR-5b :Laporan Kantorpos oleh Kepala Regional kepada VP Pos Internasional (rekapitulasi laporan Kantorpos di wilayahnya).
 - Form JGR-5c :Laporan VP Pos Internasional ke Direktur Kurir dan Logistik (rekapitulasi laporan Regional 1 s.d 11).

2. Waktu pelaporan:

- a. Laporan Kantorpos harus sudah diterima oleh Kepala Regional paling lambat tanggal 3 awal bulan berikutnya.
- Rekapitulasi laporan Kantorpos oleh Kepala Regional harus sudah diterima oleh VP Pos Internasional paling lambat tanggal 5 awal bulan berikutnya.



Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kiriman Internasional yang telah diterima di kantor tukar dalam negeri namun tidak dapat diteruskan ke negara tujuan, maka Kiriman Internasional dikembalikan kepada Pengirim.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Biaya Kirim yang telah diterima oleh Perusahaan dikembalikan kepada Pengirim dengan ketentuan dikurangi sebesar 2 (dua) kali Biaya Kirim dari Kantorpos kirim ke Kantor Tukar dalam negeri menggunakan layanan :
 - Pos express untuk Kiriman EMS.
 - Pos kilat khusus untuk Kiriman paket, Pos ekspor, Tercatat (R) Internasional dan ePACKET.
- (3) Dalam hal pada ayat (1) Pasal ini terjadi di agenpos atau *channel* penjualan eksternal lainnya, maka :
 - a. Biaya Kirim dikembalikan kepada Pengirim dengan ketentuan dikurangi 2 (dua) kali Biaya Kirim dari Kantorpos kirim ke kantor tukar dalam negeri menggunakan layanan :
 - Pos express untuk kiriman EMS.
 - Pos kilat khusus untuk kiriman paket, Pos ekspor, Tercatat (R) Internasional dan ePACKET
 - b. Fee yang telah diterima atas kiriman tersebut, dikembalikan kepada perusahaan
- (4) Dalam hal Pengirim telah membayar Biaya Kirim untuk layanan Paket Cepat Internasional namun diteruskan ke negara tujuan menggunakan layanan Paket Biasa Internasional, maka selisih Biaya Kirim dikembalikan kepada Pengirim.
- (5) Pengembalian biaya kirim kepada Pengirim tidak termasuk PPN dan Bea Layanan Jaminan Ganti Rugi.
- (6) Pengembalian Biaya Kirim Kiriman Internasional dipertanggungkan pada kode rekening 51 04 11 00 01 Beban Klaim Jasa Suratpos dan Paketpos.
- (7) Setiap Ganti Rugi yang dibayarkan agar dibuatkan NPP tersendiri (satu klaim satu NPP) dengan mencantumkan keterangan nomor kiriman dan jenis ganti rugi yang dibayarkan.

Contoh:

EE184155015ID/TERLAMBAT;

RR187651657ID/HILANG;

CP126543678ID/RUSAK:

LP212198002ID/PENGEMBALIAN ONGKIR



*#) beri tanda X pada salah satu kotak

FORMULIR PENGADUAN

Kantor Pos :					•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Tanggal :						
Nomor ;		/EMS/P Cepa	t Int/PP Biasa in	t/Pos Ekspe	or/R Int/ePacke	t *)/
Yang bertanda tangan d		, th				
Nama :	ii bawaii iiii, baya :					
Alamat :						
Aldillat ;						
No.Telp/HP :						
email :						
i			···· <u>-</u> ···			
Menyatakan bahwa kiri				perupa EM:	S/ Paketpos Cep	at
Int/Paketpos Biasa Int/I	Pos Ekspor/ R Int/eP	'acket *) deng				
Nomor resi :			Berat (kg)/ukur			
Nomor barcode :			Bea kirim (non p	opn) : R	p	USD
Tanggal kirim :			Nilai Barang	: R	p	USD
Kp Kirim :	·	<u></u>	Bea Jaminan GR	R : R	р	
Pengirim			Penerima			
Nama :		<u> </u>				
Alamat ;			Nama			·
Aldillat ;			Alamat	:		
Kodepos :						
No telepon/HP :			Kodepos	:		
			No telepon/HP	·		
Email :		<u>i</u> _	Email	:		
Barang pribadi Jumlah	Contoh	Berat	Okumen Terbuat dar	Barang dag	Regara pembuat barang	Nilai (US \$)
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				<u>:</u> .		
			•	······································		
			<u> </u>			
		kiriman rusak				
Custor	mer service	Teraa	an Cap Tg!		Pelanggan	
Catatan (diisi oleh petu 1. Status kiriman pada	saat pengaduan :	The state of the s	nnountaine ann air an t-aireann ann an t-aireann ann an t-aireann ann an t-aireann an t-aireann an t-aireann a			
Tindak lanjut ke Kant	tor Tukar via CCH ta	inggal :	No id po	engaduan :		
Pengaduan selesai ta						
	inggal :	_ Penjelasan	! !			
Keterangan :						 -
<u>Keterangan</u> : Pastikan tanggal pengac *) -coret yang tidak per	luan belum kadalua		·			

PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Notes:			<u> </u>									
Kepada	·											
Kepala Kantoi	rpos	 			_							
Yang bertanda	a tangan di	bawa	h ini, Si	aya;								
Nama		:										
Alamat		:										
No. Telepon/H	НP	:										
No. KTP/SIM/	Paspor *)	:										
Menyatakan	bahwa ka	ami a	adalah	Pengir	im/Pen	erima,	/Peneri	ima	Kuasa	*)	dari	kirimar
sebagaimana	tersebut d	lalam f	formuli	r penga	duan n	omor	:	/	EMS/P	Cepa	it Int/	'PP Biasa
Int/Pos ekspo	or/ R Int/e	Packe	t *)/	_	lengan	ini m	engaju	ıkan	tuntut	an g	anti i	rugi atas
keterlambata	n/kehilanga	an/ker	usakan	*)sebe	sar :							
Rp.												
(
)
Atas perhatia	n dan keria	samai	nva dii	ıcankan	terima	kasih						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ua no.ju	5017101	irya, ait	асаркан		Kusiii	•					
C	Customer s	ervice		And a second of the second	Teraan cal	P		P	elangga	an		
				"	Managarist of the							



PERTIMBANGAN KEPALA KANTOR KIRIM

Kep Ka F							
eks‡ 1.	or/ Jeni	'R In is ke Kete	t /ePacket/ <u>*</u>) t rugian : erlambatan EMS (peng	anggal gaduan	gi atas pengaduan nomor :, disampaikan tidak melewati batas kad	pertimbangan kam	i sebagai berikut **)
		ſ	rahkan di negara tujuar	·*·····	·		
		<u></u>	Uraian	Hari	T	Keterangan	
		а.	SWP senyatanya	ļ	Tanggal posting sd tangga KD tentang Standar Waktu	Populara han Sura	t dan Dakat
		b.	Standar SWP		Internasional Outgoing		
		c.	Proses kepabeanan		Status Eke F/masa custo	m handling	
		d.	Hari libur		Sabtu, Minggu, hari libur b tujuaπ, hari libur lainnya (esar lainnya, hari	libur negara
					tujuan, nari iibur lainnya (informasi dari inc	quiry centre)
		e	Jumiah terlambat	.	Lebih dari 24 jam dari star	ndar SWP	
	c.	Kerd berd Do	dasarkan : Dokumen Keputusan Direksi untuk dinyatakan Biasa Internasional	tentan hilang 3 bula ih kiris	man EMS/Pp Cepat Int/Pptang	_tanggal Internasional telah nternasional dan e Biasa Int/Pos Eksp	(terlampir) n memenuhi kriteria -Packet 45 hari, Pp por/R Int/ ePacket*)
3.	Mer	nyet	ujui untuk dibayarkan k	epada	Rp		
Ca	tata	an Ka	Regional kepada VP Po	s Inter	rnasional :		
	R (_	p	/ tidak setuju *) dibayar)	Kepala Kantorp	oos
					pala Regional	Nippos.	
				Nip	pos.		



Form JGR-4 Jaminan Ganti Rugi Kiriman Internasional

PERSETUJUAN PEMBAYARAN GANTI RUGI

	t-3, kami berpendapat bahwa:
·· •••	
	kan menyetujui/tidak menyetujui *) dibayarkan ganti rugi sebesar
Kami menyata	kan menyetujui/tidak menyetujui *) dibayarkan ganti rugi sebesar
Kami menyata Rp.	
Kami menyata Rp	kan menyetujui/tidak menyetujui *) dibayarkan ganti rugi sebesar
Kami menyata Rp	kan menyetujui/tidak menyetujui *) dibayarkan ganti rugi sebesar
Kami menyata Rp	kan menyetujui/tidak menyetujui *) dibayarkan ganti rugi sebesar



LAPORAN PEMBAYARAN GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL

KANTOR POS:

BULAN

201....

No		Jenis	Ongkos	Nilai	Bea		Ganti Rugi yang	dibayarkan (Rp)		1
Urut	Barcode	*)	Kirim	Pertanggungan	JGR	Terlambat	Rusak	Hilang	Lainnya	Nama pengirim
1										
2										
3]		-
4										
5										
- 6										
_ 7										
8	<u></u>		- . -							
9										
10										
11										_]
12										
13										
14										
15		\sqcup								
16										
17		<u> </u>								
18										
19		1			***				•••	
20										
	lumlah	1								

") EJ = EMS Jumi	bo ER = EMS Reguler PPC = Paket Cepat Int	PPB = Paket Biasa Int PEK = Pos Ekspor R = R Int EP = ePacket
	Kepala Kantor	Manajer Pelayanan
· • · · ·	Nippos. Kepala Kantor	Nippos Supervisor Pelayanan



LAPORAN PEMBAYARAN GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL

REGIONAL BULAN :

: 201....

N/a	161	<u> </u>		_	R Inter						F	aket	Internasio	nai /	Pos Eks	or		Т			eF	acke				1				viš.			
No	Kantorpos		erlambat		Rusak		Hitang		ainnya		rlambat		Rusak		Hilang.		ainnya	Τe	rlambat	Т.	Rusak		Hilang	1 1 5	ainnya	1 т .	erlambat	-	Rusak		Hilang	т.	
	<u> </u>	Bil	Bsu	Bil	Bsu	Bil	Bsu	Bit	Bsu	_ Bif]	Bsu	Bil	Bsu	Bil		Bil		Bil		81		Bil		Bil	Bsu	Bil		Bil	8su	Bil			ainnya
		ــــــ		ļ				[$I \subseteq$						т		1				+			D812	+5"	. 030	D45	080	211	8su	Bil	Bsu
2		ــــــ		Ь.								1						1-1		† · · ·		† -		 	 	+		├ ┤		Н		-i	<u> </u>
3		ــــــ	<u></u>				<u> </u>									\top		\vdash		 -	 -	┼─		 	 -	 		-		Н		\vdash	
4		_					L "	Т				\vdash				1		!				\vdash		 		₩	-	\vdash				┷┤	
5		Щ.			_			T		1 1						+		↤				1				-	 	\rightarrow		$\vdash \dashv$		 	
6		L_												\vdash		╅┈┤		Н		Н		!				-		\vdash		-		↓	
7		11		L. i	[-	\Box		\top		\Box				┢┈	-	┪┥		 		\vdash		Н		_	├	₩		\rightarrow		\sqcup		ш	
8						T	ĺ .	\top		T				_		┇┈┪		1 -		-		┾╌┤			i	 - -				\sqcup		\Box	
9						1 -		7 -		1-1		├ —		$\vdash \neg$		╅		╃┈┥		 		╁╌╌┧		⊢ -		1						\sqcup	
10						1		1-		1-1	-	_		\vdash		+ +		\vdash		!		┨				 				<u></u> i		\sqcup	
11				П		T		\vdash		\vdash		\vdash		Н		+		↤		-		┦				<u> </u>						<u> </u>	
12						\vdash		-		\vdash		\vdash		$\vdash \vdash$		↤		1 1		Н		\vdash			<u> </u>			\Box				1.]	
13																┦┤		} 		Н		\vdash				_							
14						1		1		\vdash						┿		┤		$\vdash \vdash$		Щ						\perp				\Box	
15						\vdash		\vdash		1 1		_				╆╌╁		₩		Щ		┵				ш						П	
16								\vdash		\vdash				-+		+ +		├ ┈┤		$\vdash \vdash$		₩							_				
17						1		,		┯┪						┨╌┪		├ ─┼		⊢ I		[—↓		L		L.		\Box				П	
18		7		 		1		1		┢				\dashv		}		1		⊢⊣		⊢ ↓										П	
19				1 1		† †		 		╆╌┼				-		1						 						[П	
20		, —		┱		1 1		╂┈╌┫		╌┼				\neg		₩		-				1				Ш		I				П	
21						1		╀┈┥		┤╌┤	i			-		₩		\vdash								\Box							
22				\vdash		┨		╂─┤		 	 -			\rightarrow		╀		\sqcup		\blacksquare		Ш											
23				\vdash		↤		╂┈╼╾╉		┥	—	\rightarrow		\rightarrow		\vdash		\vdash		\Box		Ш		•				\neg					
24		\vdash		\vdash		$\vdash \vdash$		┤─┤		\vdash	 }			\rightarrow		₩		\sqcup				oxdot								┰		1	
25	· -			\vdash		┥		\vdash		$\vdash \vdash$		\rightarrow		\rightarrow		\vdash		\sqcup				Ш						\neg		\dashv		1	
26		-		 		\vdash		\vdash		\vdash		\rightarrow				╀		\sqcup										\neg		*		\Box	
27				\vdash		┤		┝		\vdash		\rightarrow	<u>·</u>	-		\sqcup					_					fΠ		一				\vdash	
28		\vdash		\rightarrow		┝		⊢		\vdash						⊢ ↓						<u> </u>						\neg		一		!	
29	—·· ——i	 -⊦	-	┷		⊢∤		⊢⊢∤		$\vdash \vdash$						$oxed{oxed}$		1		I							-	\neg		一		1	
30		- +	-	∤		┝╌┼		├		\vdash						Ш											-	-1		-1	-	$\vdash \vdash$	
24								L L								Т		Т										+				┝╌┼	

atatan :		
Kepala Regional	Manajer	201
Nippos.	Nippos.	



Hilang

Lainnya

EMS

Rusak

Nippos.

LAPORAN PEMBAYARAN GANTI RUGI KIRIMAN INTERNASIONAL

DIVISI POS INTERNASIONAL

Lainnya

BULAN :

Hilang

Paket Internasional/ Pos Ekspor

Rusak

201....

Terlambat

ePacket

Hilang

Rusak

Lainnya

Terlambat

1	Bi≀	Bsu	Bil	Bsu	Bil	Bsu	Bil	Bsu	Bit	Bsu	Bil	Bsu	Bil	Bsu	Bil	Bsu	Bil	Bsu	Bil	Bsu	Bil	Bsu	Bil	Bşu	Bit	Bsu	Bii	Bsu	B₩	Bsu	Bil	Bsu
									1										\Box				Ш						oxed			
	1								1																Ш							
	2		[Ш		Ш						ш				$oxed{oxed}$			
	3										Ш		\Box						Ш		\sqcup				 						\rightarrow	
	4					1			1		Ш		Ш				Ш		Ш		\vdash				ш				11		\rightarrow	
	5						Ш			 	Ш		Ш				Ш		 - 		\sqcup				ш							
	3		$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{\sqcup}}}$		Ш		Ш		Ш	. 5	ļ		Ш				Ш		Ш		↓				ш				\vdash		-	
	7	ļ	\Box		Ш		ш		↤		Ш				\sqcup		Ш		\sqcup		\sqcup				\vdash				\vdash			
<u> </u>	3		\Box		Ш		Ш		Ш		Щ						Ш		ш		\perp				\vdash				\vdash			
<u> </u>	_		!		Ш		Ш		\sqcup		Ш		Ш				\sqcup		\vdash		\vdash				\vdash				\vdash			
1	_		lacksquare				Ш		┦		Ш		\sqcup		<u> </u>		₩		⊢∔		\vdash								\vdash			
1	1										Щ				_		Щ		Щ		Ш		<u></u>		\vdash						-	
Jumlah											LЫ																					
Catatan	:		VP P	os Interna	sional	I										M ar	najer	Quality A	ssura	ance							Ya	ng memb FP Inquir	uat	201		
						_												• • •														

Nippos.



R Internasional

Hilang

Lainnya

Terlambat

Rusak

Nippos.

Terlambat

Design operator : INDONESIA

Operator Pos

REPORT

CN 24

Office preparing report Kantor pembuat laporal		aal	Reference	
Kantar pembaat taparat	ı rungı	ja:	Nomor lapor	an
		Letterpost / Suratpos	Parcel /	¹ Paket
	Loss Thei	ft Damage	Decrea	se of weight:
Reason of report	Hilang Pend	curian Rusak		erkurang
Alasan pembuatan	 	Γ—		
laporañ	Irregularities Ketidaksesuain			
Sender	Name and full address / Na	ma dan alamat lengkap		
Pengirim				
-	Name and full address / Na	ma dan alamat lengkap		
Addressee				
Penerima				
7	Office of parting /	T _{Bak}	Te	
Posting of item Data pengeposan	Office of posting / Kantor kirim	Date Tanggal	Serial number Nomor pengirima	n
butu pengeposun			, -	:
	Insured of value	COD amount and currency	Weight shown	Weight observed
Special particulars	Nilai pertanggungan 	Bsu COD dan mata uang	Berat tertera	Berat timbang ulang
Hal-hal khusus	Other particulars / hal-hal lair	<u>1</u> າ	<u> </u>	uiung
•				ļ
	From the invoice	From the custom declarate		to the sender / addresse
	Dari invoice	Dari keterangan pabean	Keterangar	n dr pengirim / penerima
	Detailed description / penjela	зап іепдкар		
	The content has been examin	ed in the presence of / Telah d	iperiksa di hadapan	
Contents	The addressee / Penerima		e Sender / Pengirim	
lsi kiriman	Contents established on exam	nination / Isi ƙiriman yang ada p	iada saat pemeriksa	an
	Contents damaged / Isi kirimo	ın yang rusak		
				•• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Contents missing / Isi kiriman	yang hilang		
•		·	·	
	External packing / Pembungki	us luar		
	Internal packing / Pembungko	us dalam		
	The item is sealed by / Kirima	ın diseael menagunakan		
	Wax seals	Security tapes		
Packing Pembungkusan	Segel lilin Number of seals / Nomor pen	Perekat pengamanan Pengamanan Priyate marks on	seal / Tanda khusus	nada seael
Pembungkusun	Number of seas / Number pen	gumanum Tivate marks on	seary randa khasas	pada segei
(1)	This item is unsealed / kiri	iman ini tidak disegel		
		-		
- Characelly	The item should be regarded Yes / Ya	as the regulation / Kiriman hare	us dianggap sesuai (^{ii 2019}	dengan aturan



Designated op	erator of origin							NOTE			CN 43
Office of origin	of the note				Date	nang	e of m	ialis	Ma	l No.	
					□Prio	ority				By airmail By S.A.L.	
0.65					No	n-prior	ity			By surface	
Office of destin	ation of the note				Mall No) .			Dat	e of dispatch	
					Flight N	lo./Trai	n No./Nar	ne of ship		·	
Office of excha	inge of destination	on			Dispate	ching of	ffice of exc	change			
Event codes			•								
20 – Receiv	red here in good	l condition	24 – Serious v	weight or tected	item loss	, but no	external	29-0	amer i	misdelivered to ti	his location
— 21 – Dama	ged by weather	or improper	25 – Receive		vith unre	adable	barcode	_			
	o theft evident) ved cut, tom, or .	broken.	26 - Pilfered	here (evi	dence of	local th	eft)		iecerve	ad here uniabelied	2
	ved cut, tom, or . ed mail not intac		27 – Found t					31 - E	id not	arrive here	
enclosed r	ampered or miss nail not intact	eing and	28 – Carrier here	failed to	load or r	nake tra	ansfer	32 - 0	Drigin n	nislabelied to this	location
1 Irregula	rities conc	erning recep	tacles or co	overs							
<u></u>			Number of rece		concerne	∍d					
Mail No.	Office of origin	Office of destination	Receptacle	es				Cove	rs		
			red	white		blue		violet		green	CP
-											
		-		 	-						
		<u> </u>				<u></u>					<u> </u>
			. <u> </u>								_
2 Irregula	rities conc	erning docu	nents								
Missing docum	ients (please acc	ept the substitute	form attached)					Num	ber of	registered items	received
Delivery bil	l	CN 37	CN 31 letter b	Di ll	Шси	32 lett	ter bill				
		CN 38	CN 33 specia	l list				Num	ber of l	nsured items receiv	ved
CN 65 bill		CN 41	CN 16 dispate	ch list	T		No.				
The deliver	ry bill has been ghts given on ti	corrected as for he labels (amend	llows according ded as necessa	j iry)	Letter p	oost	CP	Emp	ty rece	eptacles	The total weight was checked here
In view of a	an error in calc	ulation, the total een corrected a	S e followe					Ente	red	Received	Observations
Irregularities co	ncerning the tab	les of the letter bill	3 10110473		l						
Number of	receptacles										
Weight of r	receptacles (se	e part 3 overlear	0								
Total regist	ered items				<u> </u>						
Special list	s										
Dispatch lis	sts			•							
Total insure	ed items										
Receptacle	es returned, etc	c. (number)									

Size 210 x 297 mm



Designated operator of origin

VERIFICATION NOTE Date No.

Mail No.

CP 78

Office of origin of	note				Date	of disp	oatch								•
					Ship					-			•		
Office of destinati	ion of note				Fligh	t No.									
					Disp	atching	office	of exc.	hange						
					Offic	e of ex	change	of de	stinatio	n					
Event pedes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>					•					
21 - Damage handling (no ti 22 - Received and enclosed	d here in good condition d by weather or improper heft evident) d cut, torn, or broken, mail not intact pered or missing mail not intact	· [25 26 27	- Serious we t no external - Received I - Pilfered he - Found unp - Carrier faile re	here with ui are (evidenc protected o	nreadat e of loc abanc	ole bard al thefi loned l	t) nere	30 31	– Rece – Did i	ier misd aived he not arriv in mislat	re unlab e here	elled		
Missing doc (Please send a o				N 38 Delive				l	CF	 P 88 S	pecial p	oarcel k	oill		
	Total number of parc	els		Gross weig	ıht			Insur		1	ber of r			Rat	es due
Parcel entered		<u></u>		kg	<u> </u>			value SDR	•	Bags	Trays	Other	Total	SDF	₹
Parcel received															
1 Irregularit	ties							•			•			•	
Parcel No.	Office of origin			essee's full ice of desti				Weig	ht		Observ	ations			
								kg		g					
												•	•	•	
	1						•		·	<u> </u>	,				
2 Errors					,						•				
Parcel No.	Office of origin	Count	try of	destination	Weight entered		lobse	erved		Col.	Entry by dispatchi of exchar	ng office	Corre office	ection of ex	by change ion
				•	kg	g	kg		g	-	SDR	<u></u>	SDF		
			·												
-															
															
						1	-								
						-	 						\top		
Totals	1	ı			Ļ	J	<u> </u>						\top		

Size 210 x 297 mm



Jabatan :

CN 24 (Back) bagian belakang Description / uraian Damage / Theft Rusak / Pencurian The loss is due to / kerugian ini disebabkan oleh: Estimate of loss / Amount and currency According to the addresse According to the sender perkiraan kehilangan Bsu dan mata uang Ket dari penerima Ket dari pengirim Date of Dispatch/Tgl kirim Dispatching office/Kantor kirim No / No Date of Arrival/Tal kedatangan Office of Destination / Kantor tujuan Mail in which the item was sent The fastening (lead seal) of the receptacle was The item is contained in an Kantong pengiriman Kiriman ditempatkan Segel pengaman dalam kondisi Inner receptacle Outer receptacle Intact Not intact kantong dalam kantong luar Utuh Tidak utuh By airmail / By train / By ship / Method of pesawat udara kereta api kapal laut conveyance Flight no. / Train no. / Name of ship Metode penerusan No pesawat / No Kereta api / Nama kapal In a receptacle / dalam kantong Loose / Lepas After repacking and weighing, the item is forwarded to its New weight destination Berat setelah bungkus ulang Setelah dibungkus ulang dan ditimbang, kiriman diteruskan ke tujuan The contains has been destroyed by the undersigned office The packing is held here Subsequent lsi telah dimusnahkan oleh kantor yang menandatangani Pembunakus ditahan disini treatment of the item Perlakuan lebih lanjut The addressee refuses the item The sender refuses the item atas kiriman Penerima menolak kiriman Pengirim menolak kiriman The addressee has accepted the item Thesender has accepted the item Penerima menerima kiriman Pengirim menerima kiriman Amount of indemnity claim / Besar tuntutan ganti rugi Signature of the addressee or sender Nama dan Tanda tangan penerima / pengirim In witness whereof, we have drawn up this report, a duplicate of which has been sent (with a CP 78 verification note in the case of a postal parcel) to the authority shown below Dengan kesaksian, kami telah membaca laporan ini, tembusan telah dikirim (dilampiri Pengesahan berita acara CP 78 dalam hal kiriman paket) ke otoritas yang tercantum di bawah ini Authority to which the report should be sent / Otoritas kemana laporan harus dikirimkan Office preparing the report / Kantor yang membuat Signature of the customs officer (as applicable) / laporan Tanda tangan pejabat bea cukai (yang berlaku) Signature of the postal officials / Tanda tangan petugas Nama: Nama: Nama: Nama: Tanggal 30 April 2019

Jabatan :

3 Irregularities concerning the mail subject to terminal dues

Findings	Priority/Nor LC/AO rece	n-priority –	M bags			Γ ₋		Bulk mail		
and differences	1	ı	Up to 5 kg	ļ		Over 5 kg	1		ı	Number
	Number	Weight	Number	Welgh	nt .	Number	Weight	Number of receptacles	Weight	of items
		kg		kg			kg		kg	
According to declaration of dispatching office										
of dispatching office -						2				
										1
										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
According to findings				<u> </u>						
According to findings of transit office				ŀ						
			ļ							
+]				•			
According to findings of office of destination										
			<u> </u>	ļ						
	Difference									
4 Irrogularities co		IDDC ito	·							
4 Irregularities co	ricerning	IDNO ILEI	rns		Γ'					1
Differences found			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Num	ber of Items		Weight (in kg)	
According to declaration	n of dispatch	ning office								; ;
According to findings of	f office of de	stination								
			Diffe	rence						
5 Other irregulari	ties	•						•		
*										
									· · · ·	
	-M					-		····		
										
							<u> </u>			
<u>.</u>										
This form must be i	returned to	ס								
					_		_		_	
-						en nd accepted	Seer and	noted *	Copy,	/copies ned
Office preparing the not Place and signature	te				Office	e of destinati , date and sig	on of the no	te		
					. 1400	, saw and sign	.a.u.o oi ing (roidi ii i Olidi (~	
			_ ,							

CN 43 (Back)



3 Other observations	•	CP 78 (Back)
	W - W - W - W - W - W - W - W - W - W -	
-		
	·	
*	8.4	
Carrier or carrier's representative		
Name and capacity	l Signature	
Office preparing the note Signature of officials	Seen and accepted Office of destination of the Place, date and signature of the	Seen and noted note ne offical in charge
•		